

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab perusahaan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya tidak mendaftarkan tenaga kerjanya atau hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan adalah skala usaha yang kecil sehingga perusahaan merasa tidak wajib untuk mendaftarkan tenaga kerjanya, kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan mengenai pentingnya jaminan sosial, hingga tenaga kerja yang enggan mengikuti program BPJS akibat nilai angsuran yang dianggap terlalu memberatkan. Serta banyaknya perusahaan yang mendaftarkan Sebagian tenaga kerjanya hanya untuk menyelesaikan kewajibannya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan namun Ketika tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja perusahaan tersebut akan memberikan santunan yang nilai besaran santunan tersebut juga tidak pasti.
- b. Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja di perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu untuk Pengusaha Selain

Administrator Negara dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 17 dan Pasal 55. Khusus sanksi pidana pada pasal 55 ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kebijakan dan kewenangan khusus untuk mengajukan tuntutan sanksi pidana ini.

Penerapan sanksi kepada perusahaan tidak berdasarkan pada nilai iuran yang tertunggak, melainkan berdasarkan pada periode waktu dimana iuran tersebut tidak dibayarkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang menunggak 1 juta ataupun 100 juta bisa saja mendapatkan teguran yang sama dari Kejari sesuai dengan SKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi Administrasi dan denda mulai diberlakukan bila perusahaan tidak membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut. Sanksi akan dicabut bilamana perusahaan melunasi tunggakannya. Selama tunggakan tidak dilunasi maka pekerja tidak dapat menerima benefit dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada pasal 55 dalam UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS tidak menyebutkan mengenai nominal tunggakan melainkan hanya menyebutkan bahwa bila perusahaan tidak membayar iuran maka dapat dikenakan denda dan sanksi pidana. Hal ini dapat membuat celah subyektivitas pada Hakim dalam mengambil Keputusan dan semakin membuka peluang ketidakpastian bagi tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka.

Penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan atau

tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah Kejaksaan Negeri dan Polisi. Mitra BPJS Ketenagakerjaan ini dituntut untuk dapat bertindak dengan tegas dalam melaksanakan kewenangannya sehingga diharapkan perusahaan tidak lalai menjalankan kewajibannya dan tenaga kerjanya mendapatkan haknya berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

4.2 Saran

1. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya memberikan sosialisasi mengenai informasi menyeluruh dan lebih lengkap kepada para pemilik UMKM dan manajemen perusahaan agar pemberi kerja mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan hukum berupa hak dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tenaga kerja hendaknya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri pada program BPJS Ketenagakerjaan jika pemberi kerja tidak berkenan untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya hendaknya turut membantu BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan dan juga tidak membayarkan iuran tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.